

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Penggunaan uang pajak Sebagian besar untuk sumber berbagai kegiatan. Selain untuk menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah, setiap warga juga mendapat pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman. Pemerintah tidak dapat hanya bergantung hutang atau pinjaman luar negeri atau penerimaan migas yang masih tergolong menurun.

Persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Berbicara tentang pajak, sudah pasti akan berkaitan dengan perannya dalam pengelolaan suatu Negara atau Daerah. Saat ini tidak ada Negara modern yang tidak memerlukan pajak. Pajak sudah menjadi sumber penerimaan Negara yang utama menggantikan penerimaan dari sektor migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak dan total pendapatan negara tahun 2018-2020.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dan Total Pendapatan Negara Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam triliunan)	Total Pendapatan Negara (dalam triliunan)	Persentase
2018	1.618,1	1.894,7	85,4%
2019	1.545,3	1.957,2	78,9%
2020	1.285,1	1.647,7	77,9%

Sumber: Nota APBN (www.kemenkeu.go.id)

Dalam melaksanakan sistem perpajakan yang lebih adil, merata, transparan, dan juga efisien, dibutuhkan keseimbangan antara kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak merupakan untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Kewajiban-kewajiban ini berupa, memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajaknya sendiri, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar. Lali hak wajib pajak adalah hak untuk mendapat perlakuan yang adil dari negara agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Hak-hak tersebut berupa hak atas kelebihan pembayaran pajak dan pengembalian pendahuluan dari kelebihan tersebut, hak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Hak mengajukan keberatan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan dan banding, hak perpanjangan penyampaian dan pembetulan SPT Tahunan, dan hak memberi kuasa kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga system perpajakan dapat terlaksana dengan rapi, sederhana, terkendali, mudah dipahami dan manfaat dari pelaksanaan pajak dapat dirasakan nyata oleh semua pihak.

Pencapaian target penerimaan pajak merupakan ukuran kuantitatif kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang harus diamankan dengan baik. Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, disebutkan bahwa terdapat beberapa potensi dan permasalahan bagi DJP. Perluasan subjek dan objek

penerimaan perpajakan, adanya kemudahan akses dan pertukaran data, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pesatnya pertumbuhan *e-commerce* merupakan potensi yang dimiliki DJP. Di sisi lain, permasalahan dalam penerimaan pajak masih belum optimal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi perpajakan atas digital yang belum tersedia, serta pandemi yang belum rampung, basis data transaksi digital yang belum tersedia, serta pandemic Covid-19 yang melanda dunia berdampak menurunnya penerimaan negara.

Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. DJP merinci tren rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sejak 2016 sampai saat ini dikutip pada Rabu (8/12/2021).

Tabel 1.2 Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2020

Tahun	Rasio Kepatuhan
2016	60,75 %
2017	72,58%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,63%

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/>

Pada penagihan pajak aktif, Langkah awal yang digunakan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP (Surat Tagihan Pajak). SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Bayar Tambahan) belum dilunasi juga hingga melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam, maka akan dilakukan Tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita pajak berwenang melakukan lelang barang barang tersebut melalui kantor lelang. Fakta lain yang dikutip dari (pajak.go.id) menegaskan bahwa terdapat upaya-upaya penagihan pajak secara aktif dengan dilakukannya pemblokiran rekening wajib pajak pada KPP Pratama yang ada di Indonesia.

Semua upaya penagihan aktif yang diterapkan di berbagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia telah sesuai dengan UU penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menjadi kewenangan DJP sebagai institusi yang mendapat amanat untuk menghimpun dan mengadministrasikan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah pusat. Penerbitan Surat Teguran merupakan Tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka

diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Apabila wajib pajak tidak segera melunasi utang pajaknya yang sebagaimana mestinya, maka tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan Tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa artinya Instansi perpajakan langsung menerbitkan Surat Paksa, surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak. Dalam hubungan itu, maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Melihat kondisi tersebut dan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul : **“Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas penagihan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji efektivitas penagihan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak agar jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, informasi, serta kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun yang membaca hasil penelitian ini dari segala bentuk teori maupun empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.